



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 425 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA INSTITUT  
PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 077/PTIQ/C.1.2/X/2018, Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta menyampaikan permohonan hibah kendaraan berupa Kendaraan Dinas Operasional Jeep;
  - b. bahwa terdapat 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masih layak dimanfaatkan dan lebih optimal apabila dihibahkan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk kepentingan keagamaan sehingga permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA.

**KESATU :** Menghibahkan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

**Spesifikasi Kendaraan**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| a. Tipe Kendaraan     | : Jeep Fortuner 2.4 VRZ  |
| b. Nomor Polisi/Tahun | : B 1877 PQH/2018  |
| c. Nomor Rangka/Mesin | : MHFGB8GS4J0885985/2GDC461953                                     |
| Unit pengguna         | : UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah<br>BPAD Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Barang           | : 02.03.01.01.002  |
| Register Barang       | : 000016   |
| Harga Perolehan       | : Rp515.960.000,00   |

**KEDUA :** Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

- KETIGA** : Biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

*Anies Rasjid Baswedan*  
**ANIES RASJID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta